

# IZIN TUGAS BELAJAR

005-KP/FTI/SOP/2020

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2020



JUDUL: NOMOR: 005-KP/FTI/SOP/2020

IZIN TUGAS BELAJAR REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 Agustus 2020

HALAMAN : 1 dari 5

#### **RIWAYAT REVISI**

SOP ini merupakan SOP versi pertama karena belum pernah ada sebelumnya.

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

Disiapkan oleh:

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,

Dedi Juanda, S.Sos Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 196508021987031002 NIP. 197606132006042002

Tgl: 19 Agustus 2020 Tgl: 19 Agustus 2020

Disetujui oleh:

Dekan,

Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. NIP. 197507272006041005

Tgl: 19 Agustus 2020



JUDUL: NOMOR: 005-KP/FTI/SOP/2020

IZIN TUGAS BELAJAR REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 Agustus 2020

HALAMAN : 2 dari 5

## **DAFTAR ISI**

I. UNIT KERJA TERKAIT

II. TUJUAN

III. REFERENSI

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

V. PROSEDUR

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

VII. LAMPIRAN



JUDUL: NOMOR: 005-KP/FTI/SOP/2020

IZIN TUGAS BELAJAR REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 Agustus 2020

HALAMAN : 3 dari 5

#### I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Kelompok Keahlian (KK)

2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya (WRSD)

#### II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur alur usulan tugas belajar baik di dalam ataupun di luar negeri bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibiayai oleh pemerintah/swasta/pihak asing/sumber lain yang sah atau bagi dosen tetap non PNS yang dibiayai oleh pemerintah, agar proses usulan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP ini meliputi pengusulan dari yang bersangkutan melalui Ketua KK, pemrosesan ajuan oleh FTI hingga pengajuan kepada pihak WRSD untuk di proses lebih lanjut.

#### III. REFERENSI

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

#### IV. PENGERTIAN & BATASAN

#### A. Pengertian

- Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen PNS dan Non-PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pembiayaan pemerintah/swasta/pihak asing/sumber lain yang sah bagi dosen PNS atau biaya pemerintah bagi dosen Non-PNS. Selama tugas belajar ini, yang bersangkutan akan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai dosen.
- 2. Izin tugas belajar luar negeri wajib mendapat rekomendasi pimpinan unit kerja dan mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia.



JUDUL:
IZIN TUGAS BELAJAR

NOMOR: 005-KP/FTI/SOP/2020
REVISI KE: 0
BERLAKU TMT: 19 Agustus 2020
HALAMAN: 4 dari 5

#### B. Batasan

SOP ini mengatur prosedur izin tugas belajar baik dalam ataupun luar negeri bagi dosen PNS yang dibiayai oleh pemerintah/swasta/pihak asing/sumber lain yang sah atau bagi dosen tetap non PNS yang dibiayai oleh pemerintah.

#### V. PROSEDUR

- 1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pengajuan surat izin tugas belajar kepada ketua KK dengan menyerahkan dokumen, seperti:
  - a. Tugas Belajar Ke Luar Negeri
    - Surat undangan/Acceptance Letter;
    - Form daftar riwayat hidup;
    - Surat keterangan sumber pembiayaan/sponsor;
    - Data kepegawaian singkat;
    - Surat perjanjian tugas belajar luar negeri;
    - Surat keputusan pengangkatan terakhir;
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - Curriculum Vitae (CV).
  - b. Tugas Belajar Dalam Negeri
    - Surat undangan/Acceptance Letter;
    - Surat keterangan sumber pembiayaan/sponsor.
- 2. Ketua KK menyampaikan usulan permohonan surat izin tugas belajar kepada Dekan/Wakil Dekan bidang Sumberdaya (WDSD) dengan membuat informasi data Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), bidang/program studi, tujuan perguruan tinggi, jangka waktu studi, dan sumber dana.
- 3. Dekan/Wakil Dekan bidang Sumberdaya (WDSD) menerima dan mendisposisikan usulan surat izin tugas belajar dalam negeri atau tugas belajar luar negeri ke Sub bagian Kepegawaian.
- 4. Sub bagian Kepegawaian melakukan verifikasi dokumen yang dibutuhkan dan membuat surat pengantar izin tugas belajar dalam negeri atau tugas belajar luar negeri yang ditujukan ke WRSD.
- 5. Dekan/Wakil Dekan bidang Sumberdaya (WDSD) menyetujui surat pengantar izin tugas belajar dalam negeri atau tugas belajar luar negeri.
- 6. Sub bagian Kepegawaian mengirimkan surat pengantar izin tugas belajar dalam negeri atau tugas belajar luar negeri kepada WRSD.
- 7. FTI menerima surat izin tugas belajar dari Kementerian Sekretariat dan mendistribusikan kepada dosen pengusul.



JUDUL: NOMOR: 005-KP/FTI/SOP/2020

IZIN TUGAS BELAJAR REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 Agustus 2020

HALAMAN : 5 dari 5

#### VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Surat permohonan izin tugas belajar diajukan ke WRSD dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung dari surat permohonan dan seluruh dokumen lengkap diterima FTI.

#### VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Format permohonan izin perjalanan dinas luar negeri

Lampiran 2 - Surat perjanjian tugas belajar luar negeri

Lampiran 3 - Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 4 - Daftar isian data kepegawaian singkat peserta tugas belajar ke luar

negeri

Lampiran 5 - Diagram Alir usulan surat izin tugas belajar

### **IZIN TUGAS BELAJAR**

